



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG

KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Tinggi Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2017 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG;**

PERTAMA : Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi dilan Tinggi Kupang dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Biaya perolehan Salinan informasi dibebankan kepada pemohon informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima biaya perolehan Salinan informasi beserta rinciannya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini dapat diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang



Dr. H. Siswandriyono, SH.M.Hum

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di
2. Yth. Kepala Biro Hukum dan HUMAS Mahkamah Agung RI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor : W26.U/ /KP. 01/SK/I/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik
Pada Pengadilan Tinggi Kupang.-

Biaya Perolehan Salian Informasi Publik pada Pengadilan Tinggi Kupang

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Biaya dokumen elektronik (soft file)	Tidak dipungut biaya (gratis)	
2	Biaya penggandaan / fotocopy (hardcopy)	Rp. 300.- per lembar	
3	Biaya Transportasi	Rp. 20.000	Perjalanan pergi-pulang
4	Biaya pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat, jarak alamat pemohon informasi publik yang berlaku pada PT POS Indonesia	Apabila pemohon informasi menghendaki salinan informasi diserahkan melalui pengiriman

